15.000.000





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUFID**

2. Jabatan : SEKRETARIS

3. NHK : **723074**

II. DATA HARTA

Δ	TANAH DAN BANGUNAN	Rn	2,160,000,000
Α.	I ANAII DAN DANGUNAN	ND.	2.100.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
 MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

Tanah Seluas 12030 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 600.000.000

3. Tanah Seluas 5946 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 300.000.000

4. Tanah Seluas 5242 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

5.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOTOR, YAMAHA 25X SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	W.
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.449.907
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Kay.
Sub Total	Rp.	2.189.199.907
III. HUTANG	Rp.	JOH JOH
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.189.199.907





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

